



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor : 0043/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh .

**PENGUGUT** umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat**” ;

M E L A W A N

**TERGUGAT** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia ( Gaib ), selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat**” ;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah memeriksa berkas perkara.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor :0043/Pdt.G/2014/PA.Cbd mengajukan permasalahannya sebagai berikut .

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 September 2012, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 416/38/IX/2012 tanggal 06 September 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cikadu Rt 001004 Desa Cibaregbeg Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi.
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak awal pernikahan tahun 2012 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis penyebabnya dikarenakan :
  - a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan selama menikah Tergugat tidak ada ngasih nafkah lahir kepada Penggugat.

**Hal. 1 dari 4 hal. Sal. Put.No.0043/Pdt.G/2014/PA.Cbd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat berbohong kepada Penggugat bilangannya mau cari kerja tahu-tahu pergi entah kemana.

c. Tergugat dari sejak bulan Juni 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga dan orang yang dianggap kenal dengan Tergugat, namun mereka tidak mengetahui dimana Tergugat berada (Ghaib).

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai.

8. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap sidang, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini selengkapny cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir menghadap sidang, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan karena ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Penggugat harus dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dengan gugatannya dengan demikian harus dinyatakan tidak sungguh-sungguh berperkara di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 124 HIR Jo. Pasal 148 RBg maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0043/Pdt.G/2014/PA.Cbd. gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. JONI JIDAN dan Drs. H. SABRI SYUKUR. M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI. M.H.I

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. SABRI SYUKUR, M.H.I

Drs. JONI JIDAN

Panitera Pengganti

**Hal. 3 dari 4 hal. Sal. Put.No.0043/Pdt.G/2014/PA.Cbd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JENAL MUTAKIN, S.Ag

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 370.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.

---

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah  
rupiah). Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag